



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Jenis kelamin : Perempuan;
3. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
4. Tempat tinggal : Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana didakwakan Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana pada dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Pidana Denda Sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju kaos lengan Pendek warna hitam dengan tulisan “BEGAYE NEK BEDUIT DEK”;
 - b. 1 (satu) helai pendek warna hitam merk YONEX;
 - c. 1 (satu) helai celana pendek lengging short warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX X689 Warna ungu dengan Nomor Imei 1 352318992745463 Imei 2 3523189927745471 yang berisikan Video tersangka melakukan pencabulan terhadap Anak Korban; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan April, Juni sampai Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2023 bertempat di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ” *Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*”:

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan April 2023 Terdakwa berkenalan dengan anak korban melalui Saksi 4 yang merupakan sepupu dari Anak Korban (*berdasarkan Kartu Keluarga No.1904041101080072, Anak korban lahir pada tanggal 06 Agustus 2007 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun*) dan teman Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan nomor Whatsapp anak korban Terdakwa sering menghubungi anak korban. Kemudian pada bulan Mei 2023 Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ KU SAYANG KEK KA, KU NYAMAN CHAT TELPONAN KEK KA, KA NAK DAK JADI TUNANG KU (KU SAYANG DENGAN KAMU, KU MERASA NYAAMAN CHAT DAN TELPONAN DENGAN KAMU, KAMU MAU ENGGAK JADI PACAR KU)” lalu anak korban menjawab “ KU GE MERASA SAYANG DAN NYAMAN KEK KA, AOK LAH KU NAK JADI TUNANG KA (KU JUGA MERASA SAYANG DAN NYAMAN DENGAN KAMU, IYA AKU MAU JADI PACAR KAMU);
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wib, bertempat dikost teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Konghin Desa Pedindang Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa yang sedang berada dikost bersama dengan Anak Korban, berkata “ YO, KITA KEKAMAR BAI” lalu sambil mengobrol seperti biasanya lalu Terdakwa berkata kepada “KU SANGE MI” sambil mendekati dan meraba-raba anak korban tetapi anak korban mencoba untuk menghindari lalu Terdakwa berkata “KU SAYANG KEK KA, KU NAK KAYAK TU” tetapi anak korban tetap menolak lalu Terdakwa berkata “KALAU EMANG KA SAYANG KEK KU KA BUKTIIN KU NAK KA KASIH TU (TUBUH) KA UNTUKU (KALAU EMANG KAMU SAYANG DENGAN AKU, KAMU BUKTIKAN KAMU MAU KAMU KASIH TUBUH MU UNTUK KU)” anak korban menjawab “ AOK LAH, KU BAKAL BUKTIIN KALAU KU EMANG BENAR-BENAR SAYANG KEK KA (IYA, AKU BAKAL BUKTIKAN KALAU AKU EMANG BENAR-BENAR SAYANG DENGAN KAMU)” lalu Terdakwa dan anak korban berbaring berhadapan lalu Terdakwa membuka semua pakaian anak korban dan menaiki dan meraba-raba tubuh anak korban, meremas-remas kedua

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



payudara anak korban, mencium wajah dan bibir anak korban lalu Terdakwa membuka selangkangan anak korban dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kananya ke dalam Vagina saksi dan memainkannya selama beberapa menit sehingga membuat anak korban merasa geli dan terangsang, setelah itu Terdakwa dan anak korban bersama-sama ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan langsung pulang ke Desa Permis Kab. Bangka Selatan.

- Kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 11.00 wib, bertempat dikost teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Konghin Desa Pedindang Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa yang sedang berada dikost bersama dengan Anak Korban, Terdakwa lalu melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan mula-mula Terdakwa memeluk dan menciumi anak korban, lalu Terdakwa membuka celana anak korban kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk dan jari manis sebelah kanan ke dalam vagina anak korban lebih kurang 5 menit dan setelah itu Terdakwa dan anak korban bersama-sama ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan langsung pulang ke Desa Permis Kab. Bangka Selatan
- Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira 07. 00 Wib Terdakwa bersama anak korban pergi ke kebun teman Terdakwa untuk menunggu buah durian lalu saat berada di pondok kebun tersebut Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangannya lalu main-mainkan vagina anak korban menggunakan jari dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam Vagina anak korban selama bebapa menit lalu setelah selesai anak korban menggunakan pakaian kembali;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa membawa anak korban kerumah temannya di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan lalu saat dirumah temannya Terdakwa juga melakukan pencabulan kepada anak korban dengan cara yang sama.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib anak korban pergi dari rumah menuju kost teman anak korban yang beralamat di Grimaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang lalu, anak korban meminta di jemput oleh Terdakwa lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang menjemput anak korban lalu pergi kerumah teman Terdakwa di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan lalu saat dirumah temannya Terdakwa mengajak anak korban mengobrol dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata 'KU SAYANG DENGAN KAMU, KU MAU HIDUP DENGAN KAMU SELAMANYA KEMUDIAN SEMUA KEBUTUHAN KEHIDUPAN DAN SEKOLAH KAMU BAKAL AKU TANGGUNG DAN KAMU PINDAH SEKOLAH KE SMK N 1 PANGKALPINANG SAJA NANTI AKU AKAN MEMBERIKAN SEPEDA MOTOR KEPADA KAMU " lalu Terdakwa meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangannya lalu main-main vagina anak korban menggunakan jari dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam Vagina anak korban selama beberapa menit lalu setelah selesai anak korban menggunakan pakaian kembali.

- Keesokan harinya, Terdakwa bersama anak korban pulang kerumah anak korban setelah diinterogasi oleh orangtua anak korban Terdakwa mengakui telah melakukan pencabulan dan pergi sehari-hari dengan anak korban. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan anak korban diamankan oleh anggota Kepolisian lalu dibawa Mapolda Kep. Babel;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No.VER/ 07 /VII/2023/Poliklinik Rs. Bhayangkara, yang dikeluarkan di Pangkalpinang tanggal 06 Juli 2023:

Hasil pemeriksaan ditemukan:

Ditemukan robekan lama pada selaput dara hingga kedasar arah jam enam sampai dengan sembilan;

Pada mulut alat kelamin darah tidak ada, ada keputihan, tonus sprinter ani menjempit;

Pada pemeriksaan kehamilan celup air kencing didapatkan hasil Negatif

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No.1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang-----

Atau

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan April, Juni sampai Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2023 bertempat di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, " Yang Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Orang Yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum Dewasa Dari Jenis Kelamin Yang Sama, Sedang Diketuinya Atau Patut Harus Disangkanya Hal Belum Dewasa:

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan April 2023 Terdakwa berkenalan dengan anak korban melalui Saksi 4 yang merupakan sepupu dari Anak Korban (berdasarkan Kartu Keluarga No.1904041101080072, Anak korban lahir pada tanggal 06 Agustus 2007 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun) dan teman Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan nomor Whatsapp anak korban Terdakwa sering menghubungi anak korban. Kemudian pada bulan Mei 2023 Terdakwa mengatakan kepada anak korban " KU SAYANG KEK KA, KU NYAMAN CHAT TELPONAN KEK KA, KA NAK DAK JADI TUNANG KU (KU SAYANG DENGAN KAMU, KU MERASA NYAAMAN CHAT DAN TELPONAN DENGAN KAMU, KAMU MAU ENGGAK JADI PACAR KU)" lalu anak korban menjawab " KU GE MERASA SAYANG DAN NYAMAN KEK KA, AOK LAH KU NAK JADI TUNANG KA (KU JUGA MERASA SAYANG DAN NYAMAN DENGAN KAMU, IYA AKU MAU JADI PACAR KAMU).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wib, bertempat dikost teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Konghin Desa Pedindang Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa yang sedang berada dikost bersama dengan Anak Korban, berkata " YO, KITA KEKAMAR BAI" lalu sambil mengobrol seperti biasanya lalu Terdakwa berkata kepada "KU SANGE MI" sambil mendekati dan meraba-raba anak korban tetapi anak korban mencoba untuk menghindari lalu Terdakwa berkata "KU SAYANG KEK KA, KU NAK KAYAK TU" tetapi anak korban tetap menolak lalu Terdakwa berkata "KALAU EMANG KA SAYANG KEK KU KA BUKTIIN KU NAK KA KASIH TU (TUBUH) KA UNTUKU (KALAU EMANG KAMU SAYANG DENGAN AKU, KAMU BUKTIKAN KAMU MAU KAMU KASIH TUBUH MU UNTUK KU)" anak korban menjawab " AOK LAH, KU BAKAL BUKTIIN KALAU KU EMANG BENAR-BENAR SAYANG KEK KA (IYA, AKU BAKAL BUKTIKAN KALAU AKU EMANG BENAR-BENAR SAYANG DENGAN KAMU)" lalu Terdakwa dan anak korban berbaring berhadapan lalu Terdakwa membuka semua pakaian anak korban dan menaiki dan meraba-raba tubuh anak korban, meremas-remas kedua payudara anak korban, mencium wajah dan bibir anak korban lalu Terdakwa membuka selangkangan anak korban dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kananya ke dalam Vagina saksi dan memainkannya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



selama beberapa menit sehingga membuat anak korban merasa geli dan terangsang, setelah itu Terdakwa dan anak korban bersama-sama ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan langsung pulang ke Desa Permis Kab. Bangka Selatan.

- Kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 11.00 wib, bertempat dikost teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Konghin Desa Pedindang Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa yang sedang berada dikost bersama dengan Anak Korban, Terdakwa lalu melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan mula-mula Terdakwa memeluk dan menciumi anak korban, lalu Terdakwa membuka celana anak korban kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk dan jari manis sebelah kanan ke dalam vagina anak korban lebih kurang 5 menit dan setelah itu Terdakwa dan anak korban bersama-sama ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan langsung pulang ke Desa Permis Kab. Bangka Selatan
- Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira 07. 00 Wib Terdakwa bersama anak korban pergi ke kebun teman Terdakwa untuk menunggu buah durian lalu saat berada di pondok kebun tersebut Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangannya lalu main-mainkan vagina anak korban menggunakan jari dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam Vagina anak korban selama bebapa menit lalu setelah selesai anak korban menggunakan pakaian kembali;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa membawa anak korban kerumah temannya di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan lalu saat dirumah temannya Terdakwa juga melakukan pencabulan kepada anak korban dengan cara yang sama.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib anak korban pergi dari rumah menuju kost teman anak korban yang beralamat di Grimaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang lalu, anak korban meminta di jemput oleh Terdakwa lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang menjemput anak korban lalu pergi kerumah teman Terdakwa di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan lalu saat dirumah temannya Terdakwa mengajak anak korban mengobrol dan berkata 'KU SAYANG DENGAN KAMU, KU MAU HIDUP DENGAN KAMU SELAMANYA KEMUDIAN SEMUA KEBUTUHAN KEHIDUPAN DAN SEKOLAH KAMU BAKAL AKU TANGGUNG DAN KAMU PINDAH

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKOLAH KE SMK N 1 PANGKALPINANG SAJA NANTI AKU AKAN MEMBERIKAN SEPEDA MOTOR KEPADA KAMU " lalu Terdakwa meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangannya lalu main-mainkan vagina anak korban menggunakan jari dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam Vagina anak korban selama beberapa menit lalu setelah selesai anak korban menggunakan pakaian kembali.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No.VER/ 07 /VII/2023/Poliklinik Rs. Bhayangkara, yang dikeluarkan di Pangkalpinang tanggal 06 Juli 2023:

Hasil pemeriksaan ditemukan:

Ditemukan robekan lama pada selaput dara hingga kedasar arah jam enam sampai dengan sembilan;

Pada mulut alat kelamin darah tidak ada, ada keputihan, tonus sprinter ani menjempit;

Pada pemeriksaan kehamilan celup air kencing didapatkan hasil Negatif

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban ia adalah anak kandung saksi yang ke-5 dari lima bersaudara dan ia lahir pada tanggal 06 Agustus 2007 dan sekarang sudah berusia 16 tahun;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan saksi dengannya adalah kenal saja karena ia merupakan teman dari anak saksi Anak Korban dan saksi sudah kenal dengannya sudah sejak bulan Juni 2023 pada saat ia ada bertamu ke rumah saksi untuk menemui Anak Korban;
- ✓ Bahwa Yang saksi tahu hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa hanya teman biasa saja;
- ✓ Bahwa Yang pertama terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kosan teman Terdakwa di Konghin Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, yang kedua terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kosan teman Terdakwa di Konghin Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



ketiga pada tanggal 09 Juni 2023 di rumah saksi yang beralamat di Air Jangkang RT 008 RW 002 Kel. Pasir Garam Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kebun durian milik teman Terdakwa di Jl. jering Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

- ✓ Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa anak saksi yang bernama Anak Korban sudah dicabuli oleh Terdakwa berawal dari pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Anak Korban ada dijemput oleh Terdakwa di depan rumah saksi namun tanpa sepengetahuan saksi, kemudian setelah dijemput anak saksi tidak pulang lagi ke rumah selama dua minggu dan handphonenya tidak bisa dihubungi, namun pada hari ke-4 anak saksi tidak pulang, ia ada mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi dan mengatakan bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja dan jangan mencari keberadaannya, namun karena saksi merasa khawatir saksi mencari keberadaan anak saksi dan Terdakwa ke arah Ampui Kota Pangkalpinang karena sebelumnya Terdakwa ada mengatakan bahwa ia tinggal di kontrakan di daerah Ampui Kota Pangkalpinang, setelah mencari di daerah Ampui Kota Pangkalpinang saksi mendapatka informasi bahwa Terdakwa merupakan berasal dari Desa Permis Kab. Bangka Selatan dan pada tanggal 23 Juni 2023 saksi pergi mencari keberadaannya ke Desa Permis Kab. Bangka Selatan selanjutnya saksi mendapatkan infromasi dari keluarga Terdakwa bahwa ia sedang berada di kontrakan temannya selanjutnya saksi menuju kontrakan tersebut dan menemukan Terdakwa dan anak saksi Anak Korban sedang berada di kontrakan tersebut kemudian saksi membujuk anak saksi untuk pulang ke rumah dan anak saksi sempat menolak untuk di ajak pulang namun setelah saksi bujuk ia mau ikut saksi pulang ke rumah namun dengan syarat Terdakwa harus ikut juga dan saksipun menyetujuinya. Selanjutnya kami pulang ke kediaman saksi di Air Jangkang RT 008 RW 002 Kel. Pasir Garam Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah dan Terdakwa tinggal bersama kami selama satu minggu dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya dan diantar oleh keluarga saksi sampai Lampur Desa Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;
- ✓ Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 anak saksi kembali pergi dari rumah tanpa sepengetahuan saksi namun saksi menduga bahwa anak saksi pergi bersama Terdakwa sehingga saksi melaporkan hal

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



tersebut ke Polda Kep. Babel untuk di tindak lanjuti. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 saksi mendapatkan kabar dari pihak Kepolisian bahwa anak saksi sudah ditemukan di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dan anak saksi Anak Korban dan Terdakwa sudah diamankan di Polda Kep. Babel kemudian mendengar hal tersebut saksi menuju Polda Kep. Babel untuk menjemput anak saksi, pada saat di Polda Kep. Babel saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa ia mengatakan sudah mencabuli anak saksi dengan cara Terdakwa memasukan dua jarinya kedalam vagina anak saksi Anak Korban dan kejadian tersebut suda dilakukan oleh Anak Korban sebanyak 4 kali, yang pertama terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kosan teman Terdakwa di Konghin Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, yang kedua terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kosan teman Terdakwa di Konghin Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, yang ketiga pada tanggal 09 Juni 2023 di rumah saksi yang beralamat di Air Jangkang RT 008 RW 002 Kel. Pasir Garam Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kebun durian milik teman Terdakwa di Jl. Jering Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

- ✓ Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1904041101080072, Anak korban lahir pada tanggal 06 Agustus 2007 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Anak Korban, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Hubungan saksi dengan Saksi 1 yaitu Saksi 1 merupakan ibu kandung saksi;
- ✓ Bahwa Yang menjadi korban atas kejadian Perbuatan Pencabulan tersebut adalah saksi sendiri;
- ✓ Bahwa yang melakukan perbuatan Pencabulan terhadap saksi yaitu sdr Terdakwa, Lk, 27 Th, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Depati Amir Rt. 001 Rw.003 Desa. Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka selatan;
- ✓ Bahwa benar Hubungan saksi dengan sdr Terdakwa yaitu kami berpacaran sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar Saksi sudah lupa berapa kali sdr Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi tetapi yang saksi ingat sdr Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap saksi sudah lebih dari 1 (Satu) Kali;
- ✓ Saksi 2 yang merupakan sepupu dari Anak Korban (*berdasarkan Kartu Keluarga No.1904041101080072, Anak korban lahir pada tanggal 06 Agustus 2007 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun*) dan teman Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan nomor Whatsapp anak korban Terdakwa sering menghubungi anak korban. Kemudian pada bulan Mei 2023 Terdakwa mengatakan kepada anak korban " KU SAYANG KEK KA, KU NYAMAN CHAT TELPONAN KEK KA, KA NAK DAK JADI TUNANG KU (KU SAYANG DENGAN KAMU, KU MERASA NYAAMAN CHAT DAN TELPONAN DENGAN KAMU, KAMU MAU ENGGAK JADI PACAR KU)" lalu anak korban menjawab " KU GE MERASA SAYANG DAN NYAMAN KEK KA, AOK LAH KU NAK JADI TUNANG KA (KU JUGA MERASA SAYANG DAN NYAMAN DENGAN KAMU, IYA AKU MAU JADI PACAR KAMU);
- ✓ Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wib, bertempat dikost teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Konghin Desa Pedindang Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa yang sedang berada dikost bersama dengan Anak Korban, berkata " YO, KITA KEKAMAR BAI" lalu sambil mengobrol seperti biasanya lalu Terdakwa berkata kepada "KU SANGE MI" sambil mendekati dan meraba-raba anak korban tetapi anak korban mencoba untuk menghindari lalu Terdakwa berkata "KU SAYANG KEK KA, KU NAK KAYAK TU" tetapi anak korban tetap menolak lalu Terdakwa berkata "KALAU EMANG KA SAYANG KEK KU KA BUKTIIN KU NAK KA KASIH TU (TUBUH) KA UNTUKU (KALAU EMANG KAMU SAYANG DENGAN AKU, KAMU BUKTIKAN KAMU MAU KAMU KASIH TUBUH MU UNTUK KU)" anak korban menjawab " AOK LAH, KU BAKAL BUKTIIN KALAU KU EMANG BENAR-BENAR SAYANG KEK KA (IYA, AKU BAKAL BUKTIKAN KALAU AKU EMANG BENAR-BENAR SAYANG DENGAN KAMU)" lalu Terdakwa dan anak korban berbaring berhadapan lalu Terdakwa membuka semua pakaian anak korban dan menaiki dan meraba-raba tubuh anak korban, meremas-remas kedua payudara anak korban, mencium wajah dan bibir anak korban lalu Terdakwa membuka selangkangan anak korban dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kananya ke dalam Vagina saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



dan memainkannya selama beberapa menit sehingga membuat anak korban merasa geli dan terangsang, setelah itu Terdakwa dan anak korban bersama-sama ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan langsung pulang ke Desa Permis Kab. Bangka Selatan;

- ✓ Kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 11.00 wib, bertempat dikost teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Konghin Desa Pedindang Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa yang sedang berada dikost bersama dengan Anak Korban, Terdakwa lalu melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan mula-mula Terdakwa memeluk dan menciumi anak korban, lalu Terdakwa membuka celana anak korban kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk dan jari manis sebelah kanan ke dalam vagina anak korban lebih kurang 5 menit dan setelah itu Terdakwa dan anak korban bersama-sama ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan langsung pulang ke Desa Permis Kab. Bangka Selatan;
- ✓ Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira 07. 00 Wib Terdakwa bersama anak korban pergi ke kebun teman Terdakwa untuk menunggu buah durian lalu saat berada di pondok kebun tersebut Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangannya lalu main-mainkan vagina anak korban menggunakan jari dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam Vagina anak korban selama bebapa menit lalu setelah selesai anak korban menggunakan pakaian kembali;
- ✓ Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa membawa anak korban kerumah temannya di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan lalu saat dirumah temannya Terdakwa juga melakukan pencabulan kepada anak korban dengan cara yang sama;
- ✓ Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib anak korban pergi dari rumah menuju kost teman anak korban yang beralamat di Grimaya Kec. Bukit Insietan Kota Pangkalpinang lalu, anak korban meminta di jemput oleh Terdakwa lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang menjemput anak korban lalu pergi kerumah teman Terdakwa di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan lalu saat dirumah temannya Terdakwa mengajak anak korban mengobrol dan berkata 'KU SAYANG DENGAN KAMU, KU MAU HIDUP

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



DENGAN KAMU SELAMANYA KEMUDIAN SEMUA KEBUTUHAN KEHIDUPAN DAN SEKOLAH KAMU BAKAL AKU TANGGUNG DAN KAMU PINDAH SEKOLAH KE SMK N 1 PANGKALPINANG SAJA NANTI AKU AKAN MEMBERIKAN SEPEDA MOTOR KEPADA KAMU " lalu Terdakwa meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangannya lalu main-mainkan vagina anak korban menggunakan jari dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam Vagina anak korban selama beberapa menit lalu setelah selesai anak korban menggunakan pakaian kembali;

- ✓ Keesokan harinya, Terdakwa bersama anak korban pulang kerumah anak korban setelah diinterogasi oleh orangtua anak korban Terdakwa mengakui telah melakukan pencabulan dan pergi sehari-hari dengan anak korban. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan anak korban diamankan oleh anggota Kepolisian lalu dibawa Mapolda Kep. Babel;
- ✓ Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1904041101080072, Anak korban lahir pada tanggal 06 Agustus 2007 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi 3, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Yang menjadi korban atas kejadian Perbuatan Pencabulan tersebut adalah Anak Korban;
- ✓ Bahwa Hubungan saksi dengan Anak Korban adalah Anak Korban merupakan saudaran kandung saksi yang terakhir dari lima saudra;
- ✓ Bahwa yang melakukan perbuatan Pencabulan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa;
- ✓ Bahwa Pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 18.30 Wib, saat itu saksi dan ibu saksi sedang duduk di dapur kemudian saksi menanyakan bagaimana keadaan Anak Korban lalu ibu saksi berkata kepada saksi kalau Anak Korban sudah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara di cium-cium dibagian wajah dan leher kemudian saksi bertanya lagi selain dicium-cium dengan cara apa lagi kemudian ibu saksi tidak menjawab lalu saksi mencoba bertanya langsung kepada Anak Korban, "ACU, KALAH DIAPAIN OLEH RIS (ACU, KAMU SUDAH DI APAIN AJA OLEH TERDAKWA)" sdr RISKHA jawab " AOK YUK, KU LAH DICIU-CIU OLEH RIS (IYA YUK, SAKSI SUDAH DICIU-CIU OLEH

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



TERDAKWA)" saksi menanyakan lagi " NGAPA K NAK MACEM YA (MENGAPA KAMU MAU SEPERTI ITU)" Anak Korban jawab (SAKSI JUGA TIDAK TAHU JUGA KENAPA SAKSI MAU BEGITU)" .--- Kemudian saksi juga mengetahui kalau Terdakwa juga pernah menginap dirumah orang tua saksi bersama dengan Anak Korban selama ± 7 hari dan saksi juga pernah melihat Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah orang tua saksi untuk berjalan

- ✓ Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1904041101080072, Anak korban lahir pada tanggal 06 Agustus 2007 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi 4, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah Anak Korban merupakan sepupu saksi;
- ✓ Bahwa Awalnya bulan saksi lupa saat itu saya dan teman-teman saksi sedang berbicara tentang Terdakwa dirumah saksi yang mana saat itu ada Anak Korban juga kemudian saat itu saksi bercerita bahwa Terdakwa tersebut orangnya baik dikarenakan saksi dan Terdakwa sudah kenal sebelumnya dan chattingan yang mana Terdakwa sering mengajaks aya berjalan tetapi tidak mau karena saksi bekerja kemudian mendengar hal tersebut tiba-tiba Anak Korban berkata kepada saksi kalau dia ingin meminta nomor Terdakwa kemudian saksi menanyakan untuk apa lalu Anak Korban berkata hanya ingin berkenalan saja dengan Terdakwa karena mendengar hal tersebut saksi mengirimkan nomor Terdakwa kenomor Whatsapp Anak Korban kemudian untuk selanjutnya saya tidak mengetahui lagi bagaimana komunikasi antara Anak Korban dan Terdakwa karena saksi tidak pernah menanyakan tentang hal tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu teman ± 3 bulan yang mana awalnya Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi melalui Instagram untuk berkenalan;
- ✓ Bahwa Awalnya saksi hanya mengetahui kalau hubungan mereka berdua hanya berteman, kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang hubungan mereka sebenarnya dan Anak Korban berkata kepada saksi kalau hubungan mereka berpacaran;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat berdua berjalan berdua tetapi pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 yang mana saat itu saksi dan keluarga saksi beserta orang tua Anak Korban pergi ke Desa permis kec. Simpang Rimba Kab. Bangka selatan untuk pergi ke acara keluarga kemudian orang tua Anak Korban mencari rumah Terdakwa dikarenakan sebelumnya Anak Korban pergi dari rumah lalu setelah mengetahui rumah Terdakwa ternyata memang benar dirumah Terdakwa tersebut ada Anak Korban lalu Anak Korban dibawa pulang oleh orang tuanya tetapi Terdakwa juga ikut kerumah Anak Korban kemudian setelah itu Terdakwa menginap selama beberapa hari dirumah Anak Korban;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dan Hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah hubungan berpacaran dan Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan sdr. sejak bulan juni 2023 dan Terdakwa kenal dengannya dari sepupu Anak Korban yang bernama Saksi 3 yang mana Anak Korban meminta nomor handphone Terdakwa dengan sepupunya tersebut dan setelah dirinya mendapatkan nomor handpone Terdakwa Anak Korban langsung menghubungi Terdakwa dengan chatingan dengan aplikasi Whatsap dengan isi pesan bahwa Anak Korban mengajak Terdakwa berkenalan lalu mengajak Terdakwa bertemu dirumahnya yang beralamat di desa Jangkang Kec. simpang katis;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban yang pertama pada tanggal 01 juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di kostan teman Terdakwa lalu yang kedua pada tanggal 11 juni 2023 sekira pukul 11.00 wib ditempat yang sama dan yang ketiga terjadi pada tanggal 20 juni 2023 sekira pukul 15.30 wib di kebun milik teman Terdakwa dan yang terakhir pada tanggal 29 juni 2023 sekira pukul 22.00 wib di kediaman Anak Korban;
- ✓ Bahwa Cara Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara yang pertama tanggal 01 juni 2023 sekitar 12.00 wib dikost teman Terdakwa yang beralamat di jalan dusun konhin desa Pedindang Kec. pangkalanbaru Kab. Bateng bahwa Terdakwa dan Anak Korban sama-sama berpelukan dan berciuman dikamar kost tersebut dan Terdakwa buka celananya kemudian Terdakwa masukan jari telunjuk dan jari manis sebelah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



kanan kedalam vagina korban lebih kurang 5 menit dan setelah itu kami bersama-sama kekamar mandi bersih-bersih dan langsung pulang;

- ✓ Bahwa Lalu yang kedua pada tanggal 11 juni 2023 dengan tempat yang sama yaitu dikost milik teman Terdakwa tersebut dan hanya waktu saja yang berbeda yaitu pada pukul 11.00 wib
- ✓ Bahwa Yang ketiga pada tanggal 20 juni 2023 sekira pukul 15.30 wib dipondok perkebunan duren milik teman Terdakwa yang beralamat desa Permis Kec. simpang rimba Kab. Basel bahwa Terdakwa dengan Anak Korban berpelukan lalu Terdakwa memasukan jari manis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sambil memainkannya (menggerakkan jari manis Terdakwa keatas dinding vagina dalam) kurang lebih dari 3 menit kami turun dari pondok dan mencuci dikamar mandi terbuka yang ada disekitar pondok tersebut dan kami langsung pulang
- ✓ Bahwa Dan yang ke empat terjadi pada tanggal 29 juni 2023 di kediaman Anak Korban, awalnya pada tanggal 23 juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa ikut bersama Anak Korban dan keluarganya dan tinggal bersama mereka dirumah Anak Korban, dan pada tanggal 29 juni 2023 sekira pukul 22.00 wib yang saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar dengan Anak Korban lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan langsung memasukan jari telunjuk dan jari manis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sambil memainkannya selama kurang lebih 3 menit kami keluar kamar lalu ke kamar mandi bersih-bersih lalu Terdakwa langsung tidur;
- ✓ Bahwa Selama Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, RISKA AULIA pernah bertanya kepada Terdakwa " KA SAYANG DAK KEK KU(KAMU SAYANG TIDAK DENGAN SAYA) kemudian saya jawab " AOK, KU SAYANG KEK KA (IYA, SAYA SAYANG DENGAN KAMU) kemudian saat Anak Korban mau meminta pindah sekolah ke SMK N 1 Pangkalpinang Terdakwa pernah berkata " AOK LAH KU BAKAL BANTU PINDAHIN KA SEKOLAH (IYA, NANTI SAYA AKAN BANTU KAMU UNTUK PINDAH SEKOLAH);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan Pendek warna hitam dengan tulisan " BEGAYE NEK BEDUIT DEK";

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



2. 1 (satu) helai pendek warna hitam merk YONEX;
3. 1 (satu) helai celana pendek lengging short warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX X689 Warna ungu dengan Nomor Imei 1 352318992745463 Imei 2 3523189927745471 yang berisikan Video Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya pada bulan April 2023 Terdakwa berkenalan dengan anak korban melalui Saksi 4 yang merupakan sepupu dari Anak Korban (*berdasarkan Kartu Keluarga No.1904041101080072, Anak korban lahir pada tanggal 06 Agustus 2007 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun*) dan teman Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan nomor Whatsapp anak korban Terdakwa sering menghubungi anak korban. Kemudian pada bulan Mei 2023 Terdakwa mengatakan kepada anak korban " KU SAYANG KEK KA, KU NYAMAN CHAT TELPONAN KEK KA, KA NAK DAK JADI TUNANG KU (KU SAYANG DENGAN KAMU, KU MERASA NYAMAN CHAT DAN TELPONAN DENGAN KAMU, KAMU MAU ENGGAK JADI PACAR KU)" lalu anak korban menjawab " KU GE MERASA SAYANG DAN NYAMAN KEK KA, AOK LAH KU NAK JADI TUNANG KA (KU JUGA MERASA SAYANG DAN NYAMAN DENGAN KAMU, IYA AKU MAU JADI PACAR KAMU);
- ✓ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wib, bertempat dikost teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Konghin Desa Pedindang Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa yang sedang berada dikost bersama dengan Anak Korban, berkata " YO, KITA KEKAMAR BAI" lalu sambil mengobrol seperti biasanya lalu Terdakwa berkata kepada "KU SANGE MI" sambil mendekati dan meraba-raba anak korban tetapi anak korban mencoba untuk menghindari lalu Terdakwa berkata "KU SAYANG KEK KA, KU NAK KAYAK TU" tetapi anak korban tetap menolak lalu Terdakwa berkata "KALAU EMANG KA SAYANG KEK KU KA BUKTIIN KU NAK KA KASIH TU (TUBUH) KA UNTUKU (KALAU EMANG KAMU SAYANG DENGAN AKU, KAMU BUKTIKAN KAMU MAU KAMU KASIH TUBUH MU UNTUK KU)" anak korban menjawab " AOK LAH, KU BAKAL BUKTIIN KALAU KU EMANG BENAR-BENAR SAYANG KEK KA (IYA, AKU BAKAL BUKTIKAN KALAU AKU EMANG BENAR-BENAR SAYANG DENGAN KAMU)" lalu Terdakwa dan anak korban berbaring berhadapan lalu Terdakwa membuka semua

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



pakaian anak korban dan menaiki dan meraba-raba tubuh anak korban, meremas-remas kedua payudara anak korban, mencium wajah dan bibir anak korban lalu Terdakwa membuka selangkangan anak korban dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kananya ke dalam Vagina saksi dan memainkannya selama beberapa menit sehingga membuat anak korban merasa geli dan terangsang, setelah itu Terdakwa dan anak korban bersama-sama ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan langsung pulang ke Desa Permis Kab. Bangka Selatan;

- ✓ Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 11.00 wib, bertempat dikost teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Konghin Desa Pedindang Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa yang sedang berada dikost bersama dengan Anak Korban, Terdakwa lalu melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan mula-mula Terdakwa memeluk dan menciumi anak korban, lalu Terdakwa membuka celana anak korban kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk dan jari manis sebelah kanan ke dalam vagina anak korban lebih kurang 5 menit dan setelah itu Terdakwa dan anak korban bersama-sama ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan langsung pulang ke Desa Permis Kab. Bangka Selatan;
- ✓ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira 07. 00 Wib Terdakwa bersama anak korban pergi ke kebun teman Terdakwa untuk menunggu buah durian lalu saat berada di pondok kebun tersebut Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangannya lalu main-mainkan vagina anak korban menggunakan jari dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam Vagina anak korban selama bebapa menit lalu setelah selesai anak korban menggunakan pakaian kembali;
- ✓ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa membawa anak korban kerumah temannya di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan lalu saat dirumah temannya Terdakwa juga melakukan pencabulan kepada anak korban dengan cara yang sama;
- ✓ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib anak korban pergi dari rumah menuju kost teman anak korban yang beralamat di Grimaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang lalu, anak korban meminta di jemput oleh Terdakwa lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang menjemput anak korban lalu pergi kerumah teman Terdakwa di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan lalu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dirumah temannya Terdakwa mengajak anak korban mengobrol dan berkata 'KU SAYANG DENGAN KAMU, KU MAU HIDUP DENGAN KAMU SELAMANYA KEMUDIAN SEMUA KEBUTUHAN KEHIDUPAN DAN SEKOLAH KAMU BAKAL AKU TANGGUNG DAN KAMU PINDAH SEKOLAH KE SMK N 1 PANGKALPINANG SAJA NANTI AKU AKAN MEMBERIKAN SEPEDA MOTOR KEPADA KAMU " lalu Terdakwa meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangannya lalu main-mainkan vagina anak korban menggunakan jari dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam Vagina anak korban selama beberapa menit lalu setelah selesai anak korban menggunakan pakaian kembali;

- ✓ Bahwa keesokan harinya, Terdakwa bersama anak korban pulang kerumah anak korban setelah diinterogasi oleh orangtua anak korban Terdakwa mengakui telah melakukan pencabulan dan pergi sehari-hari dengan anak korban. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan anak korban diamankan oleh anggota Kepolisian lalu dibawa Mapolda Kep. Babel;
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No.VER/07 /VII/2023/Poliklinik Rs. Bhayangkara, yang dikeluarkan di Pangkalpinang tanggal 06 Juli 2023:

Hasil pemeriksaan ditemukan:

Ditemukan robekan lama pada selaput dara hingga kedasar arah jam enam sampai dengan sembilan ;

Pada mulut alat kelamin darah tidak ada, ada keputihan, tonus sprinter ani menjempit;

Pada pemeriksaan kehamilan celup air kencing didapatkan hasil Negatif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Yaitu Pertama Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No.1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Atau Kedua Pasal 292 KUHP, oleh karena berbentuk Alternatif maka Pengadilan dapat langsung memilih salah satu Pasal yang terbukti dipersidangan yaitu Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No.1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang , dalam dakwaan Pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga. Di persidangan Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi, dan dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa berkenalan dengan anak korban melalui Saksi 4 yang merupakan sepupu dari Anak Korban (*berdasarkan Kartu Keluarga No.1904041101080072, Anak korban lahir pada tanggal 06 Agustus 2007 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun*) dan teman



Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan nomor Whatsapp anak korban Terdakwa sering menghubungi anak korban. Kemudian pada bulan Mei 2023 Terdakwa mengatakan kepada anak korban " KU SAYANG KEK KA, KU NYAMAN CHAT TELPONAN KEK KA, KA NAK DAK JADI TUNANG KU (KU SAYANG DENGAN KAMU, KU MERASA NYAAMAN CHAT DAN TELPONAN DENGAN KAMU, KAMU MAU ENGGAK JADI PACAR KU)" lalu anak korban menjawab " KU GE MERASA SAYANG DAN NYAMAN KEK KA, AOK LAH KU NAK JADI TUNANG KA (KU JUGA MERASA SAYANG DAN NYAMAN DENGAN KAMU, IYA AKU MAU JADI PACAR KAMU);

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wib, bertempat dikost teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Konghin Desa Pedindang Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa yang sedang berada dikost bersama dengan Anak Korban, berkata " YO, KITA KEKAMAR BAI" lalu sambil mengobrol seperti biasanya lalu Terdakwa berkata kepada "KU SANGE MI" sambil mendekati dan meraba-raba anak korban tetapi anak korban mencoba untuk menghindari lalu Terdakwa berkata "KU SAYANG KEK KA, KU NAK KAYAK TU" tetapi anak korban tetap menolak lalu Terdakwa berkata "KALAU EMANG KA SAYANG KEK KU KA BUKTIIN KU NAK KA KASIH TU (TUBUH) KA UNTUKU (KALAU EMANG KAMU SAYANG DENGAN AKU, KAMU BUKTIKAN KAMU MAU KAMU KASIH TUBUH MU UNTUK KU)" anak korban menjawab " AOK LAH, KU BAKAL BUKTIIN KALAU KU EMANG BENAR-BENAR SAYANG KEK KA (IYA, AKU BAKAL BUKTIKAN KALAU AKU EMANG BENAR-BENAR SAYANG DENGAN KAMU)" lalu Terdakwa dan anak korban berbaring berhadapan lalu Terdakwa membuka semua pakaian anak korban dan menaiki dan meraba-raba tubuh anak korban, meremas-remas kedua payudara anak korban, mencium wajah dan bibir anak korban lalu Terdakwa membuka selangkangan anak korban dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kananya ke dalam Vagina saksi dan memaiknya selama beberapa menit sehingga membuat anak korban merasa geli dan terangsang, setelah itu Terdakwa dan anak korban bersama-sama ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan langsung pulang ke Desa Permis Kab. Bangka Selatan;
- Kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 11.00 wib, bertempat dikost teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Konghin Desa Pedindang Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Terdakwa yang sedang berada dikost bersama dengan Anak Korban, Terdakwa lalu melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan mula-mula Terdakwa memeluk dan menciumi anak korban, lalu Terdakwa membuka celana anak korban kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk dan jari manis sebelah kanan ke dalam vagina anak korban lebih kurang 5 menit dan setelah itu Terdakwa dan anak korban bersama-sama ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan langsung pulang ke Desa Permis Kab. Bangka Selatan;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira 07. 00 Wib Terdakwa bersama anak korban pergi ke kebun teman Terdakwa untuk menunggu buah durian lalu saat berada di pondok kebun tersebut Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangannya lalu main-mainkan vagina anak korban menggunakan jari dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam Vagina anak korban selama bebapa menit lalu setelah selesai anak korban menggunakan pakaian kembali;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa membawa anak korban kerumah temannya di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan lalu saat dirumah temannya Terdakwa juga melakukan pencabulan kepada anak korban dengan cara yang sama;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib anak korban pergi dari rumah menuju kost teman anak korban yang beralamat di Grimaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang lalu, anak korban meminta di jemput oleh Terdakwa lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang menjemput anak korban lalu pergi kerumah teman Terdakwa di Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan lalu saat dirumah temannya Terdakwa mengajak anak korban mengobrol dan berkata 'KU SAYANG DENGAN KAMU, KU MAU HIDUP DENGAN KAMU SELAMANYA KEMUDIAN SEMUA KEBUTUHAN KEHIDUPAN DAN SEKOLAH KAMU BAKAL AKU TANGGUNG DAN KAMU PINDAH SEKOLAH KE SMK N 1 PANGKALPINANG SAJA NANTI AKU AKAN MEMBERIKAN SEPEDA MOTOR KEPADA KAMU ' ' lalu Terdakwa meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangannya lalu main-mainkan vagina anak korban menggunakan jari dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam Vagina anak korban selama bebapa menit lalu setelah selesai anak korban menggunakan pakaian kembali;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



- Bahwa Keesokan harinya, Terdakwa bersama anak korban pulang kerumah anak korban setelah diinterogasi oleh orangtua anak korban Terdakwa mengakui telah melakukan pencabulan dan pergi sehari-hari dengan anak korban. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan anak korban amankan oleh anggota Kepolisian lalu dibawa Mapolda Kep. Babel
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No.VER/07 /VII/2023/Poliklinik Rs. Bhayangkara, yang dikeluarkan di Pangkalpinang tanggal 06 Juli 2023:

Hasil pemeriksaan ditemukan:

Ditemukan robekan lama pada selaput dara hingga kedasar arah jam enam sampai dengan sembilan ;

Pada mulut alat kelamin darah tidak ada, ada keputihan, tonus sprinter ani menjempit;

Pada pemeriksaan kehamilan celup air kencing didapatkan hasil Negatif

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan Pendek warna hitam dengan tulisan “ BEGAYE NEK BEDUIT DEK”;
2. 1 (satu) helai pendek warna hitam merk YONEX;.
3. 1 (satu) helai celana pendek lengging short warna hitam;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX X689 Warna ungu dengan Nomor Imei 1 352318992745463 Imei 2 3523189927745471 yang berisikan Video tersangka melakukan pencabulan terhadap Anak;
Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat saksi korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwmengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan Pendek warna hitam dengan tulisan “ BEGAYE NEK BEDUIT DEK”;
 - 1 (satu) helai pendek warna hitam merk YONEX,;
 - 1 (satu) helai celana pendek lengging short warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX X689 Warna ungu dengan Nomor Imei 1 352318992745463 Imei 2 3523189927745471 yang berisikan Video tersangka melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami, Hakim Ketua, sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 2 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Hakim Anggota 2

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sgl